



YAYASAN INSAN MANDIRI DENPASAR  
CABANG LOMBOK

## TK SANTO ANTONIUS AMPENAN

Alamat : Jalan Majapahit, No 9 Ampenan HP: 082236858969

Kode Pos : 83112 Email : [tk.stoampenan@gmail.com](mailto:tk.stoampenan@gmail.com)

NSS: 002236001009

NPSN: 50220522

### KEPUTUSAN KEPALA TK SANTO ANTONIUS

NOMOR : 2006 / TK / DP .18 / XI / 2023

#### TENTANG

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK SANTO ANTONIUS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Santo Antonius tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Santo Antonius.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Undang – undang No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Santo Antonius, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Santo Antonius dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Santo Antonius .
- KEDUA : TPPK TK Santo Antonius mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Santo Antonius
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPPK TK Santo Antonius memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Santo Antonius memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.


**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Santo Antonius bertanggung jawab kepada Kepala TK Santo Antonius.

**KEENAM** : Koordinator TPPK TK Santo Antonius menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Santo Antonius dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

**KETUJUH** : Keputusan Kepala TK Santo Antonius ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampenan  
Pada Tanggal 30 November 2023

KEPALA SEKOLAH

  
Kristina Wastutik, S.Pd.

NIP.

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA TK SANTO ANTONIUS

NOMOR : 2006/ TK / DP. 18 / XI / 2023

#### TENTANG

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK SANTO ANTONIUS

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	BAIQ SRI HASNIWATI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	SISILIA GALIH UTAMI, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3.	NI LUH ASTITI SUHENDRI, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Antonius Yoanantha P	Tenaga kependidikan	Anggota



## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Yoanantha Paranggi

NIK : 5271030810910002

Jabatan : Tenaga Kependidikan

Instansi : TK Santo Antonius

Dalam rangka mengikuti Rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Santo Antonius / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ampenan, 30 November 2023



Antonius Yoanantha Paranggi

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : BAIQ SRIHASNIWATI, S.Pd

NIK : 5271024107810020

Jabatan : GURU KELOMPOK B

Instansi : TK Santo Antonius

Dalam rangka mengikuti Rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Santo Antonius / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ampenan , 30 November 2023



BAIQ SRIHASNIWATI, S.Pd

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : CECILIA CITA GALIH UTAMI , S.Pd

NIK : 5271066103870003

Jabatan : Sekretaris Komite Sekolah

Instansi : TK Santo Antonius

Dalam rangka mengikuti Rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Santo Antonius / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat/ Kota Mataram, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ampenan, 30 November 2023



CICILIA CITA GALIH UTAMI, S.Pd

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : NI LUH ASTITI SUHENDRI, S.Pd

NIK : 5201034107910156

Jabatan : GURU KELOMPOK B

Instansi : TK Santo Antonius

Dalam rangka mengikuti Rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Santo Antonius / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ampenan, 30 November 2023



NI LUH ASTITI SUHENDRI, S.Pd